

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

Mona Agustina Nedy

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.
Email Korespondensi: monaagustinabk1@gmail.com

ABSTRAK

Peran pelapor dalam pemberantasan korupsi sangat penting, tidak semua masyarakat berani menjadi pelapor kasus korupsi karena tidak menutup kemungkinan ada ancaman terhadap dirinya, keluarga maupun harta bendanya. Untuk itu perlu dikaji yaitu (1) bagaimana perlindungan hukum *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu? dan (2) apa sajakah hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yang menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif sehingga pada akhirnya bisa menjawab semua permasalahan yang ada. Kesimpulan penelitian ini adalah 1). Perlindungan hukum *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimana Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada *whistleblower* tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi Bengkulu berkewajiban memfasilitasi, membantu dan menindaklanjuti ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan 2). Hambatan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam memberikan Perlindungan hukum *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi yaitu tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya ada di tingkat pusat yaitu di ibukota Jakarta, sedangkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum ada.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi/Korban dan *Whistleblower*

ABSTRACT

The role of reporters in eradicating corruption is very important, not all people dare to become reporters of corruption cases because they do not rule out threats to themselves, their families and their property. For this reason, it is necessary to study, namely (1) how is the legal protection of whistleblowers against criminal acts of corruption at the Bengkulu High Court? and (2) what are the obstacles in providing whistleblower legal protection for criminal acts of corruption at the Bengkulu High Court? The research method used is empirical normative which uses qualitative descriptive data analysis techniques so that in the end it can answer all existing problems. The conclusions of this study are 1). Whistleblower legal protection for criminal acts of corruption at the Bengkulu High Prosecutor's Office where the Bengkulu High Prosecutor's Office does not provide special legal protection to whistleblowers for corruption crimes, the Bengkulu High Prosecutor's Office is obliged to facilitate, assist and follow up with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and 2). The obstacle to the Bengkulu High Prosecutors Office in

providing whistleblower legal protection against corruption is the absence of a Witness and Victim Protection Agency (LPSK) only at the central level, namely in the capital Jakarta, while representatives of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in Bengkulu Province until now there isn't any yet.

Keywords: *Witness/Victim and Whistleblower Protection*

I. PENDAHULUAN

Korupsi bukan lagi kejahatan biasa tetapi merupakan kejahatan luar biasa, dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Korupsi merugikan negara, menyengsarakan hidup rakyat. Korupsi sebenarnya bukan merupakan masalah yang baru, penanggulangan terhadap korupsi dengan peraturan perundang-undangan masih banyak menemui kegagalan. Kepastian hukum semakin jauh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Menurut Evi Hartanti (2007:178) “Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, disamping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi”. Selanjutnya dikemukakan oleh Evi Hartanti Bahwa :

Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana. Korupsi telah merusak perekonomian secara menyeluruh dan merupakan ancaman besar. Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat, dari jumlah kasus yang terjadi maupun kerugian yang di derita negara akibatnya. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertib dan tidak diawasi secara benar merupakan salah satu faktor penyebab korupsi, lemahnya landasan-landasan hukum yang dipergunakan dan juga implementasinya. (Elwi Danil, 2014:273).

Indonesia merupakan negara berkembang yang akan menuju menjadi negara maju, itu tidak terlepas dari keberhasilannya menangani suatu tindak pidana, tidak terkecuali pada tindak pidana korupsi. Korupsi telah merusak infrastruktur dan perekonomian secara menyeluruh dan merupakan ancaman besar bagi negara. Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat, dari jumlah

kasus yang terjadi maupun kerugian yang di derita negara akibatnya. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertib dan tidak diawasi secara benar merupakan salah satu faktor penyebab korupsi.

Dalam sistem peradilan pidana kedudukan saksi sangat penting, terutama saksi pelapor. Saksi pelapor sangat diperlukan mengingat sulitnya aparat penegak hukum mengungkap suatu perkara yang ditangani apabila tidak ada saksi pelapor yang berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat istilah *whistleblower* yang merupakan seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana. Peran *whistleblower* di Indonesia perlu didorong, disosialisasikan, dan diterapkan dikembangkan, baik di perusahaan, lembaga pemerintah, dan institusi publik lain. Peran *whistleblower* di Indonesia di bangun dan dikembangkan, memang membutuhkan waktu dan sebuah proses, tetapi praktik pelaporan dan perlindungan terhadap *whistleblower* dapat terancam karena laporan atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan untuk mencegah *whistleblower* memberikan laporan atau kesaksian. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka yang merasa dirugikan dapat mengancam dan melakukan pembalasan dendam. (Lilik Mulyadi, 2015:13).

Pengungkapan tersebut berdasarkan itikad baik pelapor itu sendiri, tujuannya mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Tidak banyak yang orang berani mengambil resiko menjadi *whistleblower*, mengungkap fakta tentang tindak pidana korupsi jika dirinya, keluarga dan harta benda tidak mendapat perlindungan dari keterangan yang ia berikan dan ancaman yang akan ia terima.

Whistleblower penting, namun jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Terungkapnya kasus pelanggaran hukum tidak terlepas dari laporan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* sangat diperlukan seperti perlindungan fisik, maupun psikis. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* sangat perlu dilakukan atau dibuat pengaturan khusus yang berbentuk peraturan perundang-undangan khusus. Tidak adanya perlindungan khusus terhadap saksi pelapor dapat membuat takut para *whistleblower* mengungkap korupsi yang mereka ketahui sehingga mengakibatkan banyak kasus yang tidak terungkap dan terselesaikan dengan baik.

Berbagai faktor menjadi menyebabkan para *whistleblower* takut melaporkan

dugaan adanya tindak pidana korupsi dikarenakan ada rasa takut dan ketidaknyamanan dalam dirinya. Seorang *whistleblower* menutup kemungkinan dituduh terlibat dengan pelaku korupsi tersebut bahkan saksi pelapor dapat

menjadi tersangka akibat keterangan yang disampaikannya. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* masih sangat lemah dalam proses peradilan pidana guna mengungkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, diperlukan aturan hukum khusus secara tegas dan rinci mengenai perlindungan hukum *whistleblower*.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam menyelesaikan masalah hukum terkait dengan perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi, kemudian di bentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan kepada saksi dalam semua proses peradilan pidana. Lembaga yang khusus dibentuk pemerintah tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berkedudukan di Ibukota Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap mereka yang meminta perlindungan. Kejahatan-kejahatan yang sulit dibuktikan oleh aparat penegak hukum dikarenakan kesulitan menghadirkan saksi karena adanya ancaman dan tekanan terhadap saksi tersebut sehingga saksi tersebut tidak ingin memberikan kesaksian, tekanan- tekanan tersebut berupa tekanan fisik maupun psikis.

Perlindungan saksi terutama *whistleblower* sangat penting dalam pengungkapan kasus peradilan pidana. Peran masyarakat sangatlah penting dalam pengungkapan kasus pidana tersebut, ini bisa membantu aparat penegakan hukum dalam pengungkapan kebenaran, dan memudahkan agar hukum dapat ditegakkan.

Berdasarkan Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat peran serta masyarakat di dalam pasal 41 yaitu :

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pemberian perlindungan hukum hak-hak masyarakat hendaknya terjamin supaya masyarakat dalam pengungkapan suatu perkara pidana bisa

terungkap, terutama pidana korupsi karena korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan negara, menyengsarakan rakyat. Dengan adanya perlindungan hukum akan menimbulkan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi tersebut. Bagaimana upaya melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pidana dan apa hambatan dalam prakteknya.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (empiris), penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian empiris ini pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian hukum normatif “yaitu, penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.”¹

Penelitian empiris “adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.”² Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu dan Undang-Undang

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hlm.101

² *Ibid.* Hlm.155

Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu “penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu”³. Dimana peneliti sudah mendapatkan gambaran berupa data/informasi awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini pada Jenis Penelitian Hukum Empiris (*Socio- Legal Approach*), melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu berupa *Judicial Case Study* (Pendekatan Studi Kasus hukum dengan campur tangan pengadilan).

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris (*socio-legal*), jenis data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan (*field research*) dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara, hasil questioner dan atau pengamatan (observasi).
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

³ Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. 2019. Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr.

Didalam melakukan penelitian ini harus didukung oleh data-data agar hasil penelitian ini sedapat mungkin mendekati kesempurnaan, maka penulis dalam menentukan dan mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik yaitu.

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara-cara: *interview*, berarti terjun langsung kelapangan dan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan penulisan jurnal.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

A. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang di dapat dan di olah melalui proses :

a) Editing

Editing yaitu "memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan."⁴

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan*

b) Coding Data

Coding yaitu : “Mengkategorisasikan data dengan cara pemerian kode-kode atau simbol-simbol menurut criteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan- pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.”⁵

B. Analisis Data

Analisis data “adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel untuk data kuantitatif.”⁶ Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative empiris, data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dikumpulkan dan diseleksi serta disempurnakan untuk menjaga validitas dan reliabilitas. Data primer yang belum lengkap akan dikembangkan lagi ke lapangan, setelah lengkap kemudian diklasifikasikan ke dalam susunan tertentu secara sistematis. Data primer yang berasal dari lapangan diambil untuk menggambarkan keadaan populasi dengan cara induktif, setelah itu akan diperoleh data-data yang diperlukan kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk jurnal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Empiris. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 80

⁵ *Ibid*. Hlm. 82

⁶ Buku Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Hukum UNHAZ. 2022. Hlm. 22

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu sangat diperlukan dengan pertimbangan bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary* sehingga penanganannya juga memerlukan cara-cara yang luar biasa pula, oleh karena itu peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat besar, jika masyarakat tahu telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi namun tidak berani melaporkannya kepada penegak hukum yaitu kepada kepolisian, kejaksaan, KPK maka hal tersebut merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat yang menjadi pelapor harus mendapatkan perhatian khusus dari penegak hukum dalam upaya yang bersangkutan mendapatkan perlindungan atas laporan yang ia berikan kepada penegak hukum, hal ini perlu dilakukan agar pemeriksaan dan pengusutan kasus korupsi menjadi lancar dan tidak terhambat proses penyidikannya, sehingga ditemukan kebenaran yang sebenar-benarnya (kebenaran materiil).

Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi tidak memberikan perlindungan khusus kepada yang bersangkutan, mengingat sudah ada lembaga khusus yang menangani mengenai perlindungan seorang pelapor yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berkantor pusat di Jakarta, karena lembaga tersebut berwenang memberikan perlindungan kepada saksi, saksi pelaku, saksi korban dan pelapor yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;

- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Disamping itu, masih ada syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi selain empat syarat sebagaimana tersebut diatas jika berkaitan dengan saksi pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan;
- d. Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tersebut juga berlandaskan pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, KETUA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI No: M.HH-11.HM.03.02.th 2011 No: PER-045/A/JA/12/2011, No: 1 Tahun 2011, No: KEPB-02/01-55/12/2011, No: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, dalam Pasal 3 yang mengatur mengenai perlindungan diberikan jika :

- a. Adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- b. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan sebenarnya; dan.
- c. Laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.”

Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menangani sebanyak 56 kasus korupsi, penanganan kasus korupsi tersebut sebagaimana tabel di bawah ini :

Daftar Penyidikan Perkara Korupsi

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	2015	3	-
2.	2016	26	-
3.	2017	27	-

Sumber: Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menurut Kirno Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu terdapat 56 kasus yang ditangani penyidik dilaporkan oleh *whistleblower* yaitu sebanyak 10 kasus.

Terhadap perlindungan *whistleblower* terdapat sanksi pidana jika dalam perlindungan tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, adapun saksi pidana tersebut antara lain diatur dalam pasal-pasal UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 37, 38, 39, 40, 42A, dan 43 sebagai berikut :

Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).
- 3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 38, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 39, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 40, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 41, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 42, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.
- 3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
 - c. pemecatan pengurus.”

Pasal 43, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42,

pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun.

- 2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim”.

2. Hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum *Whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan hukum *Whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya ada di tingkat pusat saja yaitu di Jakarta, sedangkan di Provinsi Bengkulu tidak ada perwakilan LPSK;
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas/jumlah masih sangat sedikit yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang bekerja meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Masyarakat sebagai pelapor kurang memahami teknis permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

Kendala tersebut senada dengan yang disampaikan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendri Nainggolan selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada kantornya di Jln. S.Parman, No 2 Tanah Patah, Ratu Agung Kota Bengkulu menyampaikan bahwa hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban yaitu ketidaktahuan masyarakat tata cara mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudian hambatan mengenai keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang hanya ada pada tingkat pusat dan hingga saat ini belum

ada perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya, Kirno selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada kantornya di Jln. S. Parman, No 2 Tanah Patah, Ratu Agung Kota Bengkulu saat wawancara penulis 11 Januari 2018 menyatakan bahwa hambatan dalam memberikan perlindungan meliputi berbagai faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai cara meminta perlindungan dan tidak adanya kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Bengkulu yang memudahkan masyarakat jika ingin memperoleh perlindungan hukum

Kemudian wawancara penulis dengan Dody B. Raharjo selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada kantornya di Jln. S. Parman, No 2 Tanah Patah, Ratu Agung Kota Bengkulu juga menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak memberikan perlindungan hukum secara khusus, karena sudah ada lembaga resmi yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban, kewenangan tersebut ada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu mengenai kendala perlindungan pelapor berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hanafi Pranajaya selaku advokat pada Kantor Advokat Hanafi dan Partners menyatakan bahwa selama ini dalam mendampingi klien yang membutuhkan perlindungan maka harus mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau dapat datang langsung ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, inilah yang menjadi kendala atau hambatan selama ini, karena kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak ada di Bengkulu,

kemudian terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu sendiri yang hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, itupun ketua merangkap sebagai anggota, kewenangan LPSK yang bekerja meliputi seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak akan mampu bekerja secara optimal.

Sependapat dengan rekannya sebagaimana tersebut di atas Zainul Idwan selaku advokat pada Kantor Advokat Hanafi dan Partners menyatakan bahwa yang menjadi kendala atau hambatan selama ini, karena kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak ada di Bengkulu, kemudian terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu sendiri yang hanya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, itupun ketua merangkap sebagai anggota, kewenangan LPSK yang bekerja meliputi seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak akan mampu bekerja secara maksimal dan baik.

Selanjutnya, seiring dengan pendapat advokat tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Efran Haryadi selaku advokat pada Kantor Advokat Nedi Akil dan Rekan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi selama ini dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban yaitu tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perwakilannya di Bengkulu, jika harus ke Jakarta membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan jika permohonan dikirimkan melalui surat-menyurat memakan waktu yang relatif lama sedangkan saksi dan/atau korban membutuhkan penanganan perlindungan yang bersifat segera karena berkaitan dengan keselamatan dirinya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan TY selaku klien Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mendapatkan perlindungan hukum dalam perkara korupsi pengadaan lahan pabrik semen di

Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak memberikan perlindungan terhadap dirinya dengan baik, karena yang bersangkutan akhirnya ditetapkan menjadi tersangka korupsi, padahal sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dirinya dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), masyarakat tidak akan berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi jika yang terjadi sebaliknya seperti yang dialami dirinya yaitu dijadikan tersangka, bukannya mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas peran dirinya sebagai pelapor, jika masyarakat berkaca dari kasus yang dialaminya maka masyarakat tidak akan berani menjadi pelapor tindak pidana korupsi, kemudian hambatannya adalah LPSK tidak ada di Bengkulu, jadi masyarakat agak kesulitan jika harus ke kantor LPSK di Jakarta dan memakan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum kendala pemberian perlindungan kepada saksi dan korban itu adalah tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya ada di tingkat pusat yaitu di ibukota Jakarta, sedangkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Bengkulu hingga saat ini tidak ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah :
 - a. Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada *whistleblower* tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi Bengkulu berkewajiban memfasilitasi, membantu dan menindaklanjuti ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika seorang saksi

- dan/atau korban merasa terancam jiwanya baik fisik maupun psikis ingin meminta perlindungan hukum atas laporan yang ia sampaikan;
- b. Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi ditangani oleh lembaga khusus yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jika perlindungan hukum disetujui maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang menangani perkara korupsi tersebut;
2. Hambatan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam memberikan Perlindungan hukum *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi yaitu tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya ada di tingkat pusat yaitu di ibukota Jakarta, sedangkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ade Saptomo, 2009, Pokok – Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Aziz Syamsuddin, 2013, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika.
- Elwi Danil, 2014, Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Himawan Ahmed Sanusi dan Nedyanto Ramadhan, 2017, Hukum Acara Praperadilan Korupsi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.

Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Lilik Mulyadi, 2015, *WhistleBlower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, PT Alumni.

Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Jakarta, Rajawali Pers.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, SinarGrafika.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Jakarta, Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, PTRaja Grafindo Persada.

Wilson Ghandi, 2016, *Peranan ORNOP Dalam Memberantaskan Korupsi*, Yogyakarta, GENTA Publishing.

Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media.

Fakultas Hukum, 2017, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H Fakultas Hukum Bengkulu*

B. Perundang –Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaaan Republik Indonesia*.

Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Peraturan Bersama Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama. No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER 045/A/JA/12/2011, No. 4 Tahun 2011.